

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Dasar Hukum Pengurusan Piutang Negara

Proses penyelesaian Piutang Negara Sementara Belum Dapat Ditagih (PSBDT) dilakukan berdasarkan pada ketentuan peraturan perundangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
4. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) Nomor 49 Tahun 1960 tentang Panitia Urusan Piutang Negara;
5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 240/PMK.06/2016 tentang Pengurusan Piutang Negara;
6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 102/PMK.06/2017 tentang Keanggotaan Panitia Urusan Piutang Negara;
7. Peraturan Direktur Jenderal Kekayaan Negara Nomor 6/KN/2017 tentang Petunjuk Teknis Pengurusan Piutang Negara;
8. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 724/KM.6/2017 tentang Format Naskah Dinas dan Produk Hukum Pengurusan Piutang Negara.

9. Peraturan Menteri Keuangan No 230/PMK.05/Tahun 2009 tentang Penghapusan Piutang Badan Layanan Umum.
10. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 129/PMK.05/2020 Tentang Pedoman Pengelolaan Badan Layanan Umum.

2.2 Konsep Dasar Piutang Negara

Pengertian piutang negara terdapat dalam beberapa peraturan perundang-undangan di Indonesia. Menurut Peraturan Pengganti Undang-Undang (Perpu) Nomor 49 Tahun 1960 tentang Panitia Pengurusan Piutang Negara, piutang negara adalah jumlah uang yang wajib dibayar kepada negara atau badan-badan yang baik secara langsung atau tidak langsung dikuasai oleh negara berdasarkan suatu peraturan, perjanjian, atau sebab apapun. Piutang negara adalah jumlah yang wajib dibayar kepada negara berdasarkan suatu peraturan, perjanjian atau sebab apapun menurut Peraturan Menteri Keuangan (PMK) 240/PMK.06/2016 tentang Pengurusan Piutang Negara.

Piutang negara dijelaskan dalam Undang-Undang (UU) Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara. Pasal 1 UU Perbendaharaan Negara menyebutkan bahwa piutang negara adalah jumlah yang wajib dibayar kepada pemerintah pusat dan/atau hak pemerintah pusat yang dapat dinilai dengan uang sebagai akibat perjanjian atau akibat lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau akibat lainnya yang sah. Sedangkan Perbendaharaan negara adalah pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan negara, termasuk investasi dan kekayaan yang dipisahkan, yang ditetapkan dalam APBN dan APBD.

Pengertian piutang negara dari beberapa pembahasan yang telah dipaparkan di atas dapat diklasifikasikan bahwa piutang negara disebabkan yaitu karena peraturan/pungutan, misalnya pungutan PNBP, pungutan iuran BPJS pungutan biaya rumah sakit umum; piutang karena perjanjian/ kontrak Kerjasama misalnya perjanjian kontrak kerja sama dengan pihak lainnya; Piutang karena sebab lainnya misalnya pungutan yang diakibatkan dari sumber kerugian negara yang harus digantikan.

Timbulnya suatu piutang negara bermula pada piutang yang timbul pada suatu instansi pemerintahan, baik instansi pemerintah pusat. Hal tersebut bermula pada saat seseorang atau suatu badan memiliki kewajiban tertentu kepada suatu instansi pemerintahan, namun orang-perorangan atau badan tersebut tidak memenuhi kewajiban tersebut sehingga timbul piutang. Terhadap kewajiban yang tidak dipenuhi tersebut, suatu instansi diwajibkan untuk melakukan upaya penagihan sendiri kepada pihak yang berhutang.

Penyelesaian piutang negara/daerah oleh instansi-instansi pemerintah juga dijelaskan dalam penjelasan pasal 4 Undang-Undang Nomor 49 Tahun 1960 tentang Panitia Urusan Piutang Negara yang menyebutkan bahwa piutang negara pada tingkat pertama pada prinsipnya diutamakan untuk diselesaikan oleh instansi-instansi dan badan-badan yang bersangkutan. Pada pasal 3 PMK 240/PMK.06/2016 tentang Pengurusan Piutang Negara juga menjelaskan bahwa Piutang Negara pada tingkat pertama diselesaikan masing-masing oleh Instansi Pemerintah.

Piutang yang tidak dapat dibayarkan disebut sebagai piutang macet, atau dalam kata lain, piutang tak tertagih tersebut merupakan piutang dimana pihak debitur atau penanggung hutang tersebut tidak memiliki itikad baik untuk membayar utang tersebut kepada pemerintah. Piutang yang macet akan memengaruhi pendapatan pemerintah, akan mempertimbangkan pembukuan, dan akan membebani laporan keuangan Pemerintah.


Piutang yang telah dinyatakan macet, dimana instansi yang bersangkutan sudah tidak dapat menyelesaikan piutang tersebut, kemudian piutang tersebut sesuai peraturan yang berlaku akan diserahkan kepada Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN) untuk selanjutnya dilakukan upaya pengurusan dan penyelesaian piutang. hal tersebut sejalan dengan yang diamanatkan sesuai dengan penjelasan yang terdapat pada pasal 4 Undang-Undang Nomor 49 Tahun 1960.

Tercantum pada pasal 3 PMK Nomor 240/PMK.06/2016 yang menjelaskan dalam hal pengurusan penyelesaian Piutang Negara tidak tertagih, instansi pemerintah yang bersangkutan wajib menyerahkan pengurusan piutang negara tersebut kepada Panitia Cabang. Penyerahan Piutang Negara macet tersebut diserahkan kepada PUPN yang dilakukan melalui KPKNL yang wilayah kerjanya melingkupi wilayah kerja instansi yang bersangkutan. Piutang yang diserahkan kepada PUPN dengan memenuhi persyaratan-persyaratan yang ada, namun syarat yang utama dengan sesuai ketentuan yaitu terdapat besarnya Piutang Negara tersebut dan dapat dipastikan nilainya.

2.3 Proses Pengurusan Piutang Negara

Proses pengurusan Piutang Negara yang dilakukan melalui ketentuan dari PMK 240/PMK.06/2016 tentang Pengurusan Piutang Negara, yaitu pengurusan piutang negara pada tingkat awal yang diselesaikan mandiri oleh instansi pemerintah tersebut masing-masing yang termasuk diantaranya adalah Badan Layanan Umum (BLU), lembaga negara, komisi negara, dan badan hukum lain-lain yang termasuk disebutkan dalam peraturan perundang-undangan, jika pengurusan piutang negara tersebut tidak sesuai dan tidak dapat diselesaikan pada tingkat awal secara mandiri oleh masing-masing instansi pemerintah, maka pengurusan tersebut sesuai dengan ketentuan yang berlaku selanjutnya akan diserahkan kepada PUPN yang berperan secara operasional yang dilakukan oleh KPKNL yaitu seksi piutang negara.

Gambar II 1 Mindmap Proses Pengurusan Piutang Negara



mindmap Penulis olah dari PMK 240/PMK.06/2016

Berikut adalah proses pengurusan piutang negara menurut PMK 240/PMK.06/2016 tentang Pengurusan Piutang Negara. Adapun penjelasan secara ringkas mengenai pengurusan piutang negara yaitu sebagai berikut:

1. Penyerahan Piutang Negara

Penyelesaian piutang negara dalam instansi pemerintah termasuk dalam BLU, badan hukum lain dan lembaga negara yang dibentuk oleh regulasi yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan itu kemudian diharuskan untuk menyerahkan pengurusan piutang negara yang bersangkutan kepada Panitia Cabang untuk dilakukan penyelesaian. Penyerahan pengurusan piutang

negara tersebut akan disampaikan secara tertulis yang pada penyampaianya tersebut akan disertai dengan resume dan dokumen yang mendukung ke Panitia Cabang melalui KPKNL yang wilayah kerja tersebut terdapat kedudukan penyerah piutang, namun hal tersebut dikecualikan dari ketentuan yang berlaku yaitu dalam hal:

- a. Tempat atau Lokasi dilakukannya perjanjian kredit/tempat terjadinya piutang tersebut berada di luar wilayah kedudukan Penyerah Piutang, penyerahan ini kemudian akan dilakukan kepada Panitia Cabang melalui KPKNL yang wilayah kerjanya sesuai dengan tempat terjadinya perjanjian kredit/ tempat dilakukannya piutang dimaksud
- b. Lokasi hukum yang ditunjuk di dalam perjanjian yang berada di luar kedudukan Penyerah Piutang, penyerahan wajib dilakukan kepada Panitia Cabang melalui KPKNL yang wilayah kerjanya sesuai dengan domisili hukum yang disebutkan dalam perjanjian tersebut; atau
- c. Tempat tinggal Penanggung Hutang yang berbeda dengan kedudukan Penyerah Piutang, penyerahan piutang tersebut dapat dilakukan ke Panitia Cabang melalui KPKNL yang wilayah kerjanya sesuai dengan domisili Penanggung Hutang yang bersangkutan.

Adapun syarat-syarat dokumen yang harus dicantumkan sesuai dengan peraturan yang berlaku dalam penyerahan piutang negara yaitu sebagai berikut:

- a. Perjanjian kredit, perjanjian, ketika adanya perubahan perjanjian, kontrak, akta pengakuan hutang, surat keterangan perintah kerja, keputusan yang berlaku oleh pejabat yang berwenang sesuai ketentuan yang berlaku, peraturan, putusan yang ditetapkan oleh pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, dan dokumen pendukung lainnya yang didalamnya dapat membuktikan adanya hutang.
- b. Mutase piutang, faktur, prima nota, bukti tagihan, rekening, dan dokumen pendukung lainnya yang dapat membuktikan besarnya piutang
- c. Dokumen surat menyurat yang terkait dengan barang jaminan
- d. Surat menyurat antara penyerah piutang dengan penanggung utang beserta dengan penjamin utang yang bersangkutan berkaitan dengan upaya yang dilaksanakan.

2. Penerimaan dan penolakan piutang negara

Kantor pelayanan akan meneliti surat yang telah diserahkan oleh penyerah piutang negara dengan menuangkan dalam resume dan menghitung besaran piutang, piutang negara yang terdiri dari hutang pokok, Bunga, denda ongkos dan biaya-biaya lainnya yang sesuai dengan peraturan

atau putusan pengadilan. Dalam menghitung besaran piutang negara kantor pelayanan akan mempertimbangkan beberapa hal yaitu:

- a. Biaya pembebanan hak tanggungan, biaya asuransi, biaya perpanjangan keberlakuan hak atas tanah, biaya pengukuhan hak atas tanah dan beban biaya lainnya sesuai dengan perjanjian yang disepakati.
- b. Piutang negara kurs valuta asing yang diperhitungkan dalam satuan nilai mata uang asing yang terkait.

Dikecualikan dari ketentuan yang telah disebutkan dalam pasal 16 huruf b, Piutang Negara tersebut akan diserahkan kepada panitia yang telah ada kesepakatan yang mengikat antara penyerah piutang dengan Penanggung Utang/Penjamin Utang antara kedua pihak yang telah ada persetujuan dari penyerah piutang

3. Panggilan Kepada Penanggungan Utang

Setelah SP3N dilakukan penerbitan, kemudian KPKNL akan menerbitkan surat panggilan kepada penanggung utang dengan tujuan Penanggung utang akan datang sesuai yang disebutkan dalam surat. Panggilan dilakukan secara tertulis dan dikirim melalui pengiriman surat kabar. Dalam hal panggilan tidak dipenuhi, maka maksimal tujuh hari kerja setelah tanggal menghadap pada surat panggilan, KPKNL akan memberikan surat panggilan terakhir dengan teknis yang sama. Jika keberadaan penanggung hutang tidak diketahui keberadaannya, maka KPKNL akan melakukan pengumuman yang

dilakukan melalui surat kabar harian elektronik maupun koran, media sosial, papan pengumuman di KPKNL dan/atau media massa lainnya secara umum.

4. Pernyataan Bersama (PB)/Penetapan Jumlah Piutang Negara (PJPN)

Jika penanggung utang telah memenuhi panggilan, kemudian KPKNL akan melakukan wawancara dengan penanggung utang untuk mengetahui dan memastikan kebenaran ada dan besarnya piutang negara dan dilanjutkan dengan membahas penyelesaiannya. Hasil wawancara tersebut kemudian akan dituangkan dalam Berita Acara Tanya Jawab. Selanjutnya, KPKNL membuat pernyataan bersama berdasarkan Berita Acara Tanya Jawab dan pengakuan penanggung utang akan jumlah piutang dan kesepakatan/ketidaksepakatan jangka waktu penyelesaian piutang.

Berdasarkan pernyataan bersama, penanggung utang dapat membayar hutangnya secara tunai atau angsuran. Jika penanggung utang tidak membayar angsuran sesuai dengan ketentuan yang ada di dalam pernyataan bersama selama paling lama tujuh hari kerja, KPKNL akan memberikan surat peringatan pernyataan bersama secara tertulis kepada penanggung utang.

Jika penanggung utang memenuhi panggilan tersebut tetapi tidak mengakui besaran jumlah utangnya tersebut dan tidak dapat membuktikan hal tersebut, mengakui besaran nilai utang namun menolak untuk menandatangani pernyataan bersama sebagaimana yang telah dibuat tanpa alasan yang sah, atau tidak datang dalam hal memenuhi panggilan/pengumuman panggilan dari KPKNL, maka KPKNL akan mengeluarkan Surat Keputusan Penetapan Jumlah Piutang Negara (PJPN).

5. Penerbitan Surat Paksa

KPKNL menerbitkan Surat Paksa jika penanggung utang menghiraukan peringatan pernyataan bersama atau telah diterbitkan surat keputusan PJPN oleh KPKNL. Surat Paksa berisi perintah bagi penanggung utang untuk melunasi hutangnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku yaitu dalam jangka waktu 1x24 jam sejak tanggal pemberitahuan Surat Paksa. Kemudian Surat Paksa yang diberitahukan oleh juru sita dengan membacakan dan menyerahkan Salinan Surat Paksa. Jika penanggung hutang tidak diketahui keberadaannya, Surat Paksa diberikan kepada aparat pemerintah desa/kelurahan setempat dan dapat ditempelkan pada papan pengumuman resmi pada KPKNL. Pemberitahuan Surat Paksa akan dilampirkan dalam Berita Acara Pemberitahuan Surat Paksa secara tertulis.

6. Penyitaan

Jika penanggung utang tidak melunasi utangnya dalam waktu 1x24 jam setelah Surat Paksa diberitahukan, dalam hal terdapat barang jaminan KPKNL menerbitkan Surat Perintah Penyitaan. Penyitaan dilakukan oleh juru sita. Juru sita akan menyita barang jaminan dan/atau harta kekayaan lain penanggung utang atau penjamin utang sebagaimana diatur dalam PMK 240/PMK.06/2016. Pelaksanaan Penyitaan akan disebutkan dalam Berita Acara Penyitaan. Salinan Berita Acara Penyitaan tersebut akan ditempelkan di tempat barang yang akan disita, tempat umum, dan/atau di lokasi

pengumuman di KPKNL sebagai bentuk pengumuman penyitaan sebagaimana ketentuan yang berlaku.

7. Penjualan Barang

Penjualan barang sitaan dilakukan dengan terlebih dahulu melakukan penerbitan Surat Perintah Penjualan Barang Sitaan (SPPBS). Jika setelah melakukan penyitaan tersebut penanggung utang masih tidak dapat melunasi utangnya, KPKNL menjual barang sitaan tersebut melalui proses lelang. Namun pada kasus yang dihadapi oleh KPKNL Medan tidak ada Barang Jaminan dan aset yang dimiliki tidak memenuhi persyaratan untuk dilelang/dijual sesuai dengan ketentuan yang berlaku, maka terdapat surat keterangan Pemberitahuan Surat Paksa sebagaimana terdapat pada lampiran 18 dan Pemberitahuan Hasil Penelitian Lapangan pada lampiran 21. Dan didukung dengan keterangan Kurang Mampu sebagaimana terdapat pada lampiran 27 dan 28

Perintah untuk melakukan Penjualan Barang Sitaan sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya sekurang kurangnya memuat hal-hal sebagai berikut yaitu:

- a. Pertimbangan hukum dengan diterbitkannya Surat Perintah Penjualan Barang Sitaan sesuai ketentuan yang berlaku;
- b. Dasar hukum dengan menerbitkan Surat Perintah Penjualan Barang Sitaan;
- c. Perintah kepada Kepala Kantor Pelayanan dalam hal untuk

melakukan Lelang sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

- d. Uraian tentang barang sitaan yang akan dilaksanakan lelang;
- e. Tempat dan tanggal perihal penerbitan Surat Perintah Penjualan Barang Sitaan; dan
- f. Tanda tangan dari Panitia Cabang

8. Penetapan piutang negara sementara belum dapat ditagih (PSBDT)

Penetapan Piutang Negara Sementara Belum Dapat Ditagih dapat dilaksanakan dalam hal piutang negara sudah tidak dapat ditagih dalam memenuhi salah satu syarat sebagaimana yang ada dalam PMK 240 yaitu sebagai berikut:

- a. Piutang Negara yang berasal dari Instansi Pemerintah terkait dan telah mendapatkan rekomendasi penghapusan Piutang Negara dari Badan Pemeriksa Keuangan.
- b. Piutang Negara dengan nilai sisa hutang paling banyak Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) yang dilengkapi dokumen-dokumen sebagai berikut:
 - 1) Kartu Keluarga Miskin;
 - 2) Surat keterangan dari Lurah/ Kepala Desa atau pihak berwenang yang menyatakan bahwa Penanggung Utang tidak mempunyai kemampuan untuk melunasi utangnya atau tidak diketahui tempat tinggalnya untuk menyelesaikan hutangnya;
 - 3) Surat keterangan/ Pernyataan dari pimpinan Penyerah Piutang

yang menyatakan bahwa Penanggung Utang tidak mempunyai kemampuan untuk melunasi utangnya atau tidak diketahui tempat tinggalnya untuk menyelesaikan utangnya; atau

- 4) Disertai dengan bukti penerima asuransi kesehatan bagi masyarakat miskin.

Penetapan PSBDT dilakukan jika masih terdapat sisa piutang negara tetapi barang jaminan atau dengan harta kekayaan lain penanggung utang/penjamin utang telah terjual, tidak ada, ditebus, atau tidak lagi memiliki nilai ekonomis. Sebab Lain PSBDT adalah penanggung utang tidak memiliki kemampuan menyelesaikan utangnya atau tempat tinggal penanggung utang tidak diketahui

2.4 Pengelolaan Piutang Pada BLU

Badan Layanan Umum (BLU) merupakan instansi yang ada dilingkungan Pemerintah Pusat yang dibentuk untuk memberikan pelayanan terhadap masyarakat dengan menyediakan barang dan/atau jasa yang diperjualkan dengan tidak mengharapkan keuntungan untuk menjadi tujuan utama dan dilakukan dalam kegiatan yang berdasarkan pada prinsip produktifitas dan efisiensi.

Piutang Badan Layanan Umum (BLU) adalah Piutang Negara, Piutang BLU terjadi karena adanya penyerahan, barang, jasa, dan transaksi lain-lain yang berhubungan secara *Direct* atau *Indirect* yang dilakukan dengan kegiatan yang dilakukan oleh pihak BLU. Piutang ini dikelola dan diselesaikan

secara tertib, efisien, tanggung jawab, transparan, ekonomis serta dapat memberikan nilai sesuai dengan kinerja yang baik.

Dalam proses penyelesaian pengelolaan Piutang yang dilakuka oleh BLU sebagaimana dimaksud di atas tersebut, maka pimpinan dari BLU akan melakukan penetapan pedoman yang membahas tentang pengelolaan Piutang BLU yang disetujui oleh Menteri/Pimpinan Lembaga yang berwenang. Dalam pedoman pengelolaan Piutang BLU tersebut sebagaimana telah dijelaskan minimal berdasarkan dari:

- a. Persyaratan dan prosedur dalam pemberian piutang.
- b. Penatausahaan dan akuntansi piutang.
- c. Proses penagihan piutang.
- d. Pelaporan Piutang.

Pengurusan penyelesaian Piutang BLU sejauh ini dinyatakan belum optimal dalam pengelolaannya maka selanjutnya akan dinyatakan sebagai PSBDT oleh PUPN. Piutang BLU yang telah dinyatakan menjadi PSBDT oleh PUPN, Kepala BLU selanjutnya akan menindaklanjuti dengan menghapus dengan cara bersyarat kepada Piutang BLU dengan dilakukannya penerbitan surat keputusan penghapusan terhadap Piutang BLU tersebut. Penghapusan Piutang BLU sebagaimana dimaksud di atas akan dilakukan dengan:

- a. Menunjukkan Daftar nominatif para Debitur (Lampiran 29)
- b. Menyebutkan Jumlah piutang yang akan dihapuskan (Lampiran 6).
- c. Menyertakan Surat pernyataan PSBDT oleh PUPN (Lampiran 26).

Peraturan atau hal lain yang ada pada awal dalam proses terjadinya piutang BLU diatur bahwa Debitur berkewajiban untuk menyalurkan kredit terhadap anggotanya dengan nilai Piutang BLU yang dapat dihapuskan secara bersyarat adalah Debitur. Dalam hal piutang BLU menggunakan mata uang asing. Maka dinilai piutang akan dikonversikan ke dalam mata uang Rupiah dengan kurs Bank Indonesia yang berlaku pada 3 hari sebelum tanggal surat pengajuan penghapusan oleh Pimpinan BLU yang berwenang.

2.5 Panitia Urusan Piutang Negara

Panitia Urusan Piutang Negara atau disingkat dengan PUPN yaitu panitia yang bertugas melakukan pengurusan pada piutang negara yang bersifat interdepartemental (antar departemen) sebagaimana disebutkan pada PMK no 163 Tahun 2020. Pelaksanaan pengurusan piutang negara tersebut akan dilakukan oleh PUPN Cabang dapat dibantu oleh pejabat/pegawai kantor wilayah. Pengurusan piutang sebagaimana telah disebutkan di atas akan dilaksanakan dengan beberapa tahapan yaitu sebagai berikut:

- a. Menerbitkan konsep pada surat penagihan (Lampiran 10) yang disetujui dan ditandatangani oleh kepala kantor KPKNL yang akan ditujukan kepada para Penanggung Utang yang telah menjadi objek dalam pengurusan Piutang tersebut agar kemudian segera menghadap ke KPKNL untuk segera melakukan pembayaran sesuai ketentuan yang berlaku.

- b. Mengirimkan surat penagihan pada penanggung utang sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas melalui surat yang tercatat melalui sarana yang memungkinkan.
- c. Perihal Penanggung Utang tidak ditemukan atau alamat penanggung utang tidak lengkap/tidak ada sehingga surat penagihan tidak memungkinkan untuk tersampaikan ke Penanggung Utang maka penagihan dilakukan melalui pengumuman panggilan yang diunggah pada website resmi yang ada pada Kantor Pusat/Kantor Wilayah dan KPKNL.
- d. PUPN Cabang atau KPKNL akan melakukan pembahasan terhadap Berkas Kasus Piutang Negara (BKPN) setelah:
 - 1) Terlewatinya tanggal untuk datang sebagaimana yang tercantum dalam surat penagihan.
 - 2) Penanggung Utang memenuhi surat penagihan dan segera melakukan penyelesaian terhadap Piutang Negara sebagian atau seluruhnya dengan mengajukan penyelesaian.
 - 3) Penanggung Utang datang dengan memenuhi surat penagihan namun tidak melakukan penyelesaian terhadap Piutang tersebut.
- e. Membuat tindakan lebih lanjut untuk penyelesaian BKPN berdasarkan hasil pembahasan.

PUPN Cabang menyusun tindakan lebih lanjut dengan penyelesaian berdasarkan hasil pembahasan sebagaimana yang telah dijelaskan di atas, tindak

lanjut penyelesaian sebagaimana dimaksud setelah diterbitkannya surat penagihan yaitu sebagai berikut:

- a. Menerbitkan atau membuat Surat Pernyataan Piutang Negara Lunas (SPPNL), apabila Penanggung Utang telah melunasi utangnya.
- b. Membuat surat keterangan kepada penyerah Piutang Negara dalam hal untuk melakukan penarikan, perihal Penanggung Utang mengajukan restrukturisasi uangnya melalui penyerah piutang.
- c. Melakukan proses persetujuan untuk keringanan utang, dalam hal Debitur mengajukan upaya untuk melakukan penyelesaian dengan keringanan utang sesuai besaran tarif yang diatur dalam ketentuan yang berlaku.
- d. Melakukan proses administrasi dalam pembayaran sesuai dengan peraturan yang berlaku, dalam hal Debitur membayar Sebagian utangnya.
- e. Melakukan pemantauan secara ketat dan berkala dengan disertakan surat rencana penyelesaian utang, adalah hal Debitur menghadap dan membuat surat pernyataan bermaterai sebagaimana ketentuan yang berlaku untuk menyelesaikan utangnya.
- f. Menerbitkan surat penetapan PSBDT dalam hal:
 1. Penanggung Utang menghadap namun tidak memiliki kemampuan untuk membayarkan utang dengan disertai surat pernyataan miskin bermaterai dengan jumlah kurang dari Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

2. Menyertakan Surat pernyataan miskin bermaterai yang dibuat oleh pejabat yang berwenang dengan dilengkapi dengan salah satu dari kartu keluarga miskin (Lampiran 27 & 28), yaitu dengan disertai bukti penerima asuransi kesehatan atau bukti pendukung lain yang sejenis dalam hal jumlah utang sebesar Rp50.000.000,00 sampai dengan Rp1.000.000.000,00.
3. Debitur tidak menghadap dan dari Pernyataan Bersama, melakukan penelitian administrasi atau kegiatan pengurusan yang diketahui bahwa Debitur tidak diketahui keberadaan dengan bukti paling sedikit yaitu:
 - a) Berita acara pemberitahuan surat paksa yang dilaporkan oleh Juru Sita Piutang Negara di pengumuman PUPN Cabang sesuai dengan peraturan yang berlaku.
 - b) Surat keterangan yang mendukung dari pimpinan pejabat instansi terkait yang berwenang.
 - c) Berita acara intensifikasi untuk penagihan piutang yang dibuat oleh petugas KPKNL yang diketahui oleh pihak yang berwenang.